



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.SI/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Bojonegoro, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 6 Bojonegoro, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang bernama **Dudung Hardiman** dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.101/KC-IX/MKR/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 257/SKH/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada **Feriez Andika Lutviandi, dkk** dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

MELAWAN

Nama : **Kamini;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro/4 April 1982;
Alamat : Trembes RT 003 Rw 002, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
Nama : **Supriyono;**
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban/26 November 1988;
Alamat : Trembes RT 003 Rw 002, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Bjn



Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Register Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Bjn, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000 ,- (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100030819/3839/02/23 tanggal 10 Februari 2023 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sebesar Rp 7.407.265,- (Tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 395 dengan luas 501 m² atas nama Kamini yang terletak di Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
4. Asli bukti 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 395 dengan luas 501 m² atas nama Kamini yang terletak di Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Bjn



agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100030819/3839/02/23 tanggal 10 Februari 2023, perihal kewajiban pembayaran angsuran ;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 25 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 151.264.717,-

✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 11.241.267,-

✓ **Denda/penalty** : Rp. 3.500.000,-

✓ **Total Kewajiban** : Rp. 166.005.984,-

(Seratus enam puluh enam juta lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat



sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II ;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No: 100030819/3839/02/23 tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar **Rp. 166.005.984,- (Seratus enam puluh enam juta lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);**

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit **macet** Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 25 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ **Tunggakan pokok** : **Rp. 151.264.717,-**
- ✓ **Tunggakan Bunga** : **Rp. 11.241.267,-**
- ✓ **Denda/penalty** : **Rp. 3.500.000,-**
- ✓ **Total Kewajiban** : **Rp. 166.005.984,-**

(Seratus enam puluh enam juta lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

✓ Tunggakan pokok	: Rp. 151.264.717,-
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 11.241.267,-
✓ Denda/penalty	: Rp. 3.500.000,-
✓ Total Kewajiban	: Rp. 166.005.984,-

(Seratus enam puluh enam juta lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 395 dengan luas 501 m² atas nama Kamini yang terletak di Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 395 dengan luas 501 m² atas nama Kamini yang terletak di Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Achmad Risky Syahputra sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tertanggal 8 Agustus 2024 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir menghadap ke persidangan bahkan Tergugat II telah dipanggil lagi berdasarkan risalah persidangan oleh Jurusita Pengganti tertanggal 29 Agustus 2024 dengan keterangan dari Kepala Desa Trembes yang menerangkan Tergugat II merupakan warga Desa Trembes namun keberadaannya di luar kota;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan kesemuanya telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat P-4 dan P-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti surat bertanda P-12 yang merupakan print out yaitu :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 100030819/3839/02/23 tanggal 10 Februari 2023, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Tanda Terima Hutang tanggal 10 Februari 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam atas nama Kamini tertanggal 10 Februari 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy KTP atas nama Kamini dan Supriyono, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522171712190001 tertanggal 14 Desember 2020 dengan nama Kepala Keluarga Supriyono dan istri Kamini, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy SHM Nomor 395 atas nama Kamini, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Formulir Kunjungan kepada Penunggak, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan I Nomor B.20-KC-i/UNIT/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan II Nomor B.16-KC-i/UNIT/III/2024 tertanggal 24 April 2024, diberi tanda P-10;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 33-KC-i/UNIT/III/2024 tertanggal 22 Mei 2024, diberi tanda P-11;
12. Print Out Rekening Koran an. Kamini, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi maupun alat bukti lainnya dikarenakan Kuasa Penggugat cukup mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 (Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 100030819/3839/02/23 tanggal 10 Februari 2023) dan bukti surat bertanda P-2 (Tanda Terima Hutang tanggal 10 Februari 2023);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, syarat untuk dikabulkan perkara yang diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) adalah mengenai gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum dan gugatan beralasan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti apakah gugatan Penggugat beralasan ataukah tidak dengan mencermati gugatan dan memperhatikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa meskipun secara teori tentang Putusan Verstek tidak perlu adanya Pembuktian, akan tetapi demi kehati-hatian Hakim menganggap perlu adanya Pembuktian di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada faktanya ternyata baik Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan bahkan terhadap Tergugat II berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Trembes yang menerangkan Tergugat II merupakan warga Desa Trembes namun keberadaannya di luar kota sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap apa yang dituntut ini tidak dapat dilaksanakan dan juga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) dikarenakan tidak hadirnya Para Tergugat terutama Tergugat II karena keberadaannya di luar kota meskipun masih menjadi warga Desa Trembes oleh sebab itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka gugatan pokok dan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hutomo Ardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hutomo Ardi, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp 230.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 410.000,00

(Terbilang : empat ratus sepuluh ribu rupiah)